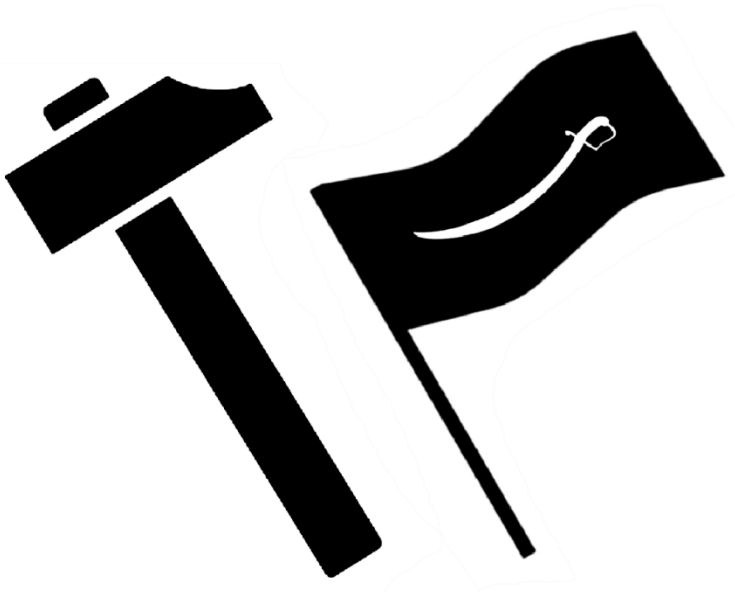
GRATIS / DONASI

HAK-HAK PEKERJA DALAM AJARAN ISLAM



DAN MENGAPA KAUM PEKERJA MUSLIM HARUS MEMPERJUANGKANNYA

Kita, kelas pekerja, yang menjalankan roda kehidupan. Kita pekerja rumah sakit yang merawat orang-orang kaya, padahal obat diproduksi oleh buruh pabrik obat yang diupah murah. Kita yang memproduksi solar panel mahal sementara batubara dijual murah untuk PLTU yang polusinya membunuh ribuan orang demi keuntungan pengusaha nasional yang memenangkan Pemilu. Kita pekerja konstruksi yang membangun gedung raksasa milik para 4 orang terkaya yang kekayaannya setara dengan 100 juta orang Indonesia. Kita yang memasak makanan mereka, yang menjaga mereka ketika tertidur, yang menjahit pakaian, menjalankan roda-roda mesin di pabrik, menjaga kekayaan mereka di bank-bank, mengajarkan anak-anak. Kita bisa menghentikan ketidakadilan ini. Menghentikan roda kehidupan dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Kesehatan untuk semua orang. Keamanan untuk semua orang. Pangan, pakaian dan perumahan untuk semua orang. Menyelesaikan krisis ekologi bumi dan memastikan ruang bagi setiap yang hidup. Kita bisa melakukannya sendiri dengan otonomi, gotong-royong dan solidaritas. Kekuatan ada di tangan kita.

KITA MAMPU, JIKA MAU, MEMECAT PARA MAJIKAN.
JANGAN BERMAIN-MAIN DENGAN KELAS PEKERJA!

Demi keuntungan segelintir kapitalis, maka kita sebagian besar ummat manusia mengalami penderitaan. Merekalah yang menguasai perbankan, rumah sakit, pabrik-pabrik dan lahan perkebunan. Padahal jelas ada tertulis:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Miliknyalah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi.”

APA ITU PEKERJA ATAU BURUH?



Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Di Indonesia, pemerintah Orde Baru mencoba memecah-belah gerakan pekerja dengan memberikan pengertian yang berbeda antara "buruh" dengan "karyawan". "Buruh" ditujukan kepada pekerja industri, sementara "karyawan" dipahami sebagai pegawai kantoran yang non-industri. Dengan memecahbelah gerakan pekerja, Golongan Karya membangun pemahaman bahwa "karyawan" adalah pekerja yang posisinya lebih terhormat ketimbang "buruh". Padahal, **dalam sistem perbudakan upah modern, baik pekerja industri maupun pekerja kantoran, pada dasarnya adalah sama-sama buruh atau pekerja.**

Dalam pengertian ekonomi, pekerja (*proletariat*) adalah siapapun yang hanya dapat menjual tenaga (atau tubuh) mereka demi menjalankan alat-alat produksi yang hanya dimiliki oleh segelintir pemodal (*borjuis*). Alat-alat produksi ini termasuk mesin-mesin, peralatan, pabrik-pabrik atau lahan-lahan perkebunan.

TIDAK BOLEH MENZALIMI PEKERJA



Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pekerjanya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* meriwayatkan, bahwa Allah berfirman:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: … orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya [yang sesuai].”
(HR. Bukhari 2227 dan Ibn Majah 2442)

TIDAK BOLEH ADA PENANGGUHAN UPAH

Penangguhan upah adalah pembayaran upah/gaji yang tidak tepat waktu. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda untuk membayar upah pekerja tepat pada waktunya:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan al-Albani).

TIDAK BERKERJA MELEBIHI KEMAMPUAN



Dalam hadis Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang memberikan beban tugas kepada pembantu melebihi kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Beliau bersabda:

وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

“Janganlah kalian membebani mereka [pekerja], dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka.”
(HR. Bukhari no. 30)

TIDAK MENGALAMI KEKERASAN FISIK DARI MAJIKAN

Islam menekan semaksimal mungkin sikap kasar kepada bawahan. Seorang utusan Allah, yang menguasai setengah dunia ketika itu, tidak pernah main tangan dengan bawahannya. Aisyah menceritakan:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا...

"Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada perempuan, tidak pula pekerja." (HR. Muslim 2328, Abu Daud 4786).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah menjumpai salah seorang sahabat yang memukul budak lelakinya. Tepatnya ia adalah sahabat Abu Mas'ud Al-Anshari. Seketika itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan sahabat itu dari belakang:

اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

"Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk menghukummu seperti itu, dari pada kemampuanmu untuk menghukumnya."

Ketika Abu Mas'ud menoleh, dia kaget karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menegurnya. Beliau langsung membebaskan budaknya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memuji Abu Mas'ud:

أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ

"Andai engkau tidak melakukannya [membebaskan budak], niscaya neraka akan melahapmu." (HR. Muslim 1659, Abu Daud 5159, Tumudzi 1948 dan yang lainnya).

MEMBERIKAN KERINGANAN KEPADA PEKERJA

Islam mendorong para majikan agar meringankan beban pekerja dan pembantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ

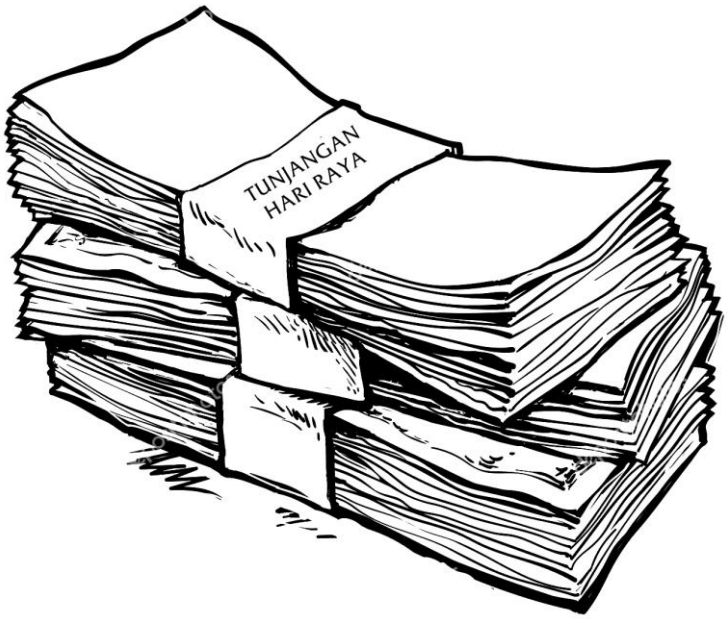
"Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu."

(HR. Ibn Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syuaib al-Arnauth).

Banyak UU dan peraturan pemerintah yang menyediakan hak-hak bagi pekerja yang dapat memberikan keringanan bagi pekerja, beberapa dari hak-hak tersebut antaralain:

- Kesetaraan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan yang sama nilainya,
- Hak pekerja perempuan untuk cuti saat haid, hamil, dan melaharikan,
- Hak untuk menyusui saat bekerja,
- Mendapatkan makanan dan minuman bergizi (1.400 kalori), mendapatkan keamanan dan antar jemput bagi pekerja perempuan pada jam kerja 23.00-07.00 WIB,
- Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR),
- Hak untuk berserikat.

HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR)



THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha (perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan) kepada pekerja minimal tujuh hari sebelum lebaran (H-7) menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang. Pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus dan tidak membedakan status pekerja dan tidak hanya diberikan kepada pekerja yang beragama Islam saja, melainkan diberikan kepada pekerja semua agama. Pembayaran THR itu diberikan satu kali dalam setahun dan disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja. Akan tetapi, ada kalanya seorang pekerja mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaan yang dirayakan agamanya, melainkan di hari raya keagamaan agama lain. Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

Peraturan Menaker No. 6/2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan

HAK BEKERJA DENGAN BERJILBAB/TANPA DISKRIMINASI



Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 22 ayat 1 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, agama, disabilitas dan aliran politik kepada tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan kepada pekerja/buruh dalam perlakuan di tempat kerja. Tidak boleh ada pemecatan karena pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.

Pasal 5, 6, dan 153 serta penjelasannya
dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan

MENGAPA KAUM PEKERJA MUSLIM HARUS BERJUANG?



Bersyukur kepada Allah, dalam ajaran Islam, seharusnya tidak diartikan sebagai tidak melakukan apapun ketika menghadapi nasib buruk, tetapi juga berupaya untuk berjuang mengubahnya, sebab jelas dikatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya"
(Ar-Ra'd, 13:11)

PUSAT PENGADUAN PEKERJA

Jika kalian mengalami masalah di tempat kerja dan ingin berdiskusi atau terlibat dalam gerakan pekerja, hubungi organisasi-organisasi berikut:

Kolektifa
Organisasi perjuangan yang berjuang di banyak sektor.
Instagram: @kolektifa
Surel: kolektifantifasis@gmail.com

Trimurti.id
Media nirlaba kabar perburuhan.
Jl. Batik Halus No.19, Bandung
Surel: redaksi@trimurti.id

Anti Feminist Feminist Club (AFFC)
Publikasi anarkis-feminis, perhatian pada kelas pekerja perempuan.
Instagram: @aff.club
Surel: antifeminist@gmail.com
Website: antifeminist.noblogs.org

Angin Malam
Organisasi feminis, merintis kolektif pekerja perempuan kota di Bandung.
Instagram: @anginmalam.co
Kontak: Meha (0857-9893-7995)

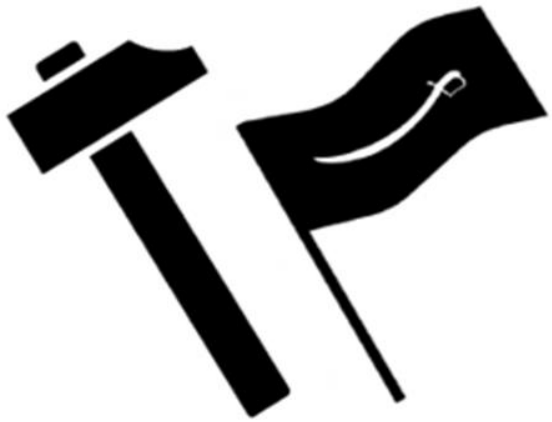
Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB)
Jl. Batik Halus No.19 Bandung
Kontak: Falus (0856-0301-1255)

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Telepon: (021) 3145518

Persaudaraan Pekerja Anarko-Sindikalis (PPAS)
Serikat pekerja anarko-sindikalis berbasis di Jakarta.
Twitter: @JktPpas

Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
Jl. Mampang Prapatan IV No.80 RT.06/RW.02, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790
Instagram: @jurnalserikatnasional
Telepon: Supinah (0822-1680-9641)

Trade Union Right Center (TURC)
Pusat studi dan advokasi perburuhan.
Jl. Mesjid II, No.28, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
+62-21-5744655
Surel: info@turc.or.id
Instagram: @turc_id



Jamaah Al-Anarqiyyah

الجماعة الاناركية

Jaringan Muslim-Anarkis Indonesia

Dicetak terbatas. Disarankan untuk dibaca dan dibagikan kembali. Bebas dibajak tanpa izin atau unduh gratis untuk digandakan dan disebarkan.

Jika mendapatkan format .pdf, kami menyarankan agar kalian mencetaknya dari PC ke mesin fotokopi dalam format booklet agar lebih ringan, murah dan tidak boros kertas (lebih baik cetak gratis di mesin kantor). Caranya adalah sebagai berikut:

1. Cari tombol **print**,
2. Ganti di bagian Page Sizing & Handling menjadi **Booklet**,
3. Ganti Booklet subset menjadi **Both sides**, lalu klik **Print**.
